



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.



## **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tugas Pokok Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sesuai pasal 63 adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang perkebunan.

## **B. Aspek Strategis Organisasi**

Peran strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diwujudkan dalam kebijakan pembangunan perkebunan Kalimantan Timur 5 (lima) tahun kedepan (2009 – 2013) yang diarahkan kepada upaya-upaya sebagai berikut :

- Peningkatan produksi dan produktivitas melalui pengembangan tanaman, peremajaan, rehabilitasi, diversifikasi dengan memperhatikan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, meningkatkan pelayanan dan menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi.
- Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain SDM aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan, SDM petani dan tenaga kerja perkebunan dalam rangka penerapan teknologi, menumbuh kembangkan dukungan masyarakat terhadap pembangunan perkebunan dengan memperhatikan aspek kelembagaan untuk mendorong kemandirian usaha petani.

Beberapa hal yang dapat dikatagorikan sebagai kekuatan didalam penyelenggaraan tugas pembangunan adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999;



- Kondisi iklim, jenis tanah serta tersedianya potensi sumberdaya lahan yang relatif cukup luas yaitu seluas 5,3 juta hektar;
- Kebijakan pembangunan perkebunan Kalimantan Timur diprioritaskan kepada 3 program utama, yaitu (1) pembangunan perkebunan 1 juta hektar kebun kelapa sawit, (2) revitalisasi perkebunan dan (3) pembangunan perkebunan di daerah perbatasan.
- Faktor keamanan dan politis yang semakin kondusif.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **~ Tugas Pokok**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk kegiatan Dinas Tahun 2013. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Untuk mengimplementasikan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah membuat Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2009 – 2013.

#### **~ Fungsi**

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2004, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur untuk menjalankan tugas pokoknya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan, sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- Penyusunan Perencanaan dan Program serta mengevaluasi hasil kegiatan dibidang perkebunan;
- Pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- Pembinaan dan koordinasi usaha perkebunan;
- Pembinaan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- Pengelolaan urusan ketatausahaan;



- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

**Tabel 1. Tupoksi Bagian, Bidang, UPTD Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

TUGAS POKOK	FUNGSI
<b>1) SEKRETARIS</b>  a. Perumusan dan pengendalian program dan kegiatan b. Pembimbing kegiatan dan berbantuan c. Menyusun laporan tahunan d. Menyusun data statistik sumberdaya perkebunan e. Pengelola ruang data dan mengembangkan system kompetensi data f. Menyelenggarakan ketatalaksanaan kegiatan organisasi kantor, tata naskah dan perundang-undangan g. Mengelola pengadaan dan penyaluran barang inventaris h. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran rutin i. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka administrasi kepegawaian j. Membina disiplin pegawai k. Mensosialisasikan peraturan kepegawaian l. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran rutin m. Melaksanakan monitoring verifikasi pertanggungjawaban anggaran rutin n. Melakukan pengawasan terhadap penggajian o. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi Harga Satuan Umum (HSU)	  a. Pengumpulan data dan penyajian laporan tahunan perkebunan b. Pembinaan dan pengawasan dalam pengolahan data statistik sumberdaya perkebunan dan system kompetensi data c. Melaksanakan ketatalaksanaan kegiatan organisasi kantor, tata naskah dan perundang-undangan d. Pengawasan terhadap kebersihan dan keamanan kantor e. Membina dan memantau kegiatan pengelolaan surat menyurat f. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai g. Melakukan proses kegiatan penyusunan anggaran rutin h. Pengawasan verifikasi pertanggungjawaban anggaran rutin i. Pengawasan terhadap pengkajian
<b>2) BIDANG PENGEMBANGAN</b>  a. Penyiapan petani dan pemanfaatan lahan b. Pemantauan dan perluasan areal tanaman perkebunan c. Penataan kelembagaan dan SDM petani d. Pemantauan sertifikasi tanah/ lahan untuk pembangunan perkebunan e. Pemantauan pemetaan tata letak perwilayahan komoditas dan lahan f. Penyusunan perencanaan pengembangan rehabilitasi, peremajaan dan perluasan perkebunan	  a. Menyusun petunjuk identifikasi penyiapan dan pemanfaatan lahan dalam bentuk CP/CL dan penyiapan lahan serta aspek-aspek pemanfaatannya b. Pemantauan dan pembinaan petani mengenai penyiapan dan pemanfaatan lahan c. Pemantauan sertifikasi tanah/lahan perkebunan dan penataannya



<p>g. Penyebarluasan dan pemantauan pengembangan diversifikasi tanaman perkebunan</p>	<p>d. Pembinaan dan penyelenggaraan pemetaan perwilayahan komoditas dan lahan</p> <p>e. Penyusunan rencana operasional kegiatan pengembangan studi kelayakan lahan</p> <p>f. Mengkompilasi data potensi lahan dan petani</p> <p>g. Menyusun petunjuk teknis pengembangan dan perluasan areal diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan</p> <p>h. Penyusunan perencanaan teknis pengembangan dan perluasan areal diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan</p> <p>i. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bidang pengembangan dan perluasan areal diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan</p> <p>j. Pembinaan dan penyiapan penyelenggaraan kelembagaan petani/penyuluh, diklat petani/pengembangan SDM petani dan petugas perkebunan</p>
<p><b>3) BIDANG USAHA (TANI)</b></p> <p>a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non-perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat</p> <p>b. Pemberian rekomendasi dalam pemberian izin usaha perkebunan</p> <p>c. Pemantauan dan pengawasan ijin Usaha Perkebunan</p> <p>d. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani</p> <p>e. Pemantauan dan evaluasi penanggulangan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan</p> <p>f. Pengawasan standar Unit Pengolahan, alat transportasi, Unit Penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan</p> <p>g. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil</p> <p>h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemasaran hasil perkebunan</p> <p>i. Promosi komoditas perkebunan</p> <p>j. Penyebarluasan informasi pasar</p>	<p>a. Melakukan proses rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan</p> <p>b. Pengumpulan data dan penyajian laporan perkembangan usaha perkebunan</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan dalam pemberian rekomendasi serta Ijin Usaha Perkebunan</p> <p>d. Mengembangkan sarana usaha perkebunan</p> <p>e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyelesaian hak guna usaha perkebunan</p> <p>f. Membina dan memantau tenaga kerja perkebunan</p> <p>g. Membina dan mengawasi permasalahan</p> <p>h. Melakukan bimbingan pengolahan pasca panen dan standarisasi mutu produk perkebunan</p> <p>i. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan</p> <p>j. Penyajian laporan informasi pasar</p>



<ul style="list-style-type: none"><li>k. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan</li><li>l. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha</li><li>m. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan)penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>k. Memantau dan mengevaluasi pemasaran hasil perkebunan</li><li>l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas</li></ul>
<p><b>4) BIDANG PRODUKSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Perencanaan dan pengadaan sumber benih bahan tanaman termasuk kebun induk dan kebun entrys</li><li>b. Perencanaan penetapan sumber benih dan kebun induk regional</li><li>c. Pemantauan peredaran dan sertifikasi benih</li><li>d. Pengawasan unit-unit penangkar benih</li><li>e. Penyiapan bahan tanaman bagi ijin perusahaan produksi dan peredaran benih komoditas strategis</li><li>f. Penggunaan sarana produksi, pengolahan kesuburan tanah dan produktivitas tanah</li><li>g. Pengawasan dan pembinaan penggunaan alat dan mesin perkebunan yang tepat guna</li><li>h. Penyebaran informasi mengenai teknologi alat dan mesin perkebunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemantauan dan evaluasi penggunaan kesediaan pupuk</li><li>b. Pengawasan, pengadaan, peredaran, penggunaan dan standar mutu pupuk wilayah propinsi</li><li>c. Identifikasi dan inventarisasi alat dan mesin serta penentuan kebutuhan pratipe alat dan mesin perkebunan</li><li>d. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah propinsi</li><li>e. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan dan teknis budidaya perkebunan</li><li>f. Penyusunan kebijakan perkebunan antar lapangan (antar kabupaten) dan pengaturan penggunaan benih perkebunan</li><li>g. Identifikasi dan pengembangan varietas unggulan lokal dan pemantauan benih impor wilayah propinsi Kalimantan Timur</li><li>h. Pembangunan dan pengelolaan balai benih dan pengaturan penggunaan balai benih</li></ul>
<p><b>5) BIDANG PERLINDUNGAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan</li><li>b. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan</li><li>c. Membimbing dan memantau serta mengevaluasi pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan dan pengembangan sumber-sumber air tersebut</li><li>d. Melaksanakan kebijakan penggunaan pestisida lingkup Provinsi Kalimantan Timur</li><li>e. Membina dan membimbing manajemen teknis mengenai pengamatan peramalan, pencegahan dan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi optimasi dan pengendalian lahan perkebunan</li><li>b. Pengembangan , rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan</li><li>c. Pembimbing dan pemantau serta pengevaluasi pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan dan pengembangan sumber-sumber air tersebut</li><li>d. Pelaksanan kebijakan penggunaan pestisida lingkup Provinsi Kalimantan Timur</li></ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>f. Menyebarkan informasi keadaan serangan OPT/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya serta penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman</li><li>g. Operasional pengendalian dan bimbingan manajemen teknis mengenai konservasi tanah dan air</li><li>h. Melaksanakan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan serta bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan</li><li>i. Melakukan analisa mengenai dampak lingkungan</li><li>j. Melakukan perlindungan kebun dari penjarahan dan okupasi lahan</li><li>k. Melakukan bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan</li><li>l. Penanganan gangguan usaha/konflik PBS dengan masyarakat sekitarnya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>e. Pembina dan pembimbing manajemen teknis mengenai pengamatan, peramalan, pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman/ fenomena iklim wilayah provinsi</li><li>f. Penyebar informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya serta penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman</li><li>g. Pelaksana operasional pengendalian dan bimbingan manajemen teknis mengenai konservasi tanah dan air</li><li>h. Pelaksana studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan serta bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan</li><li>i. Melakukan analisa mengenai dampak lingkungan</li><li>j. Melakukan perlindungan kebun dari penjarahan dan okupasi lahan</li><li>k. Melakukan bimbingan perhitungan kehilangan hasil perkebunan</li><li>l. Penanganan gangguan usaha/konflik PBS dengan masyarakat sekitarnya</li></ul>
<p><b>6) UPTD TEKNOLOGI TERAPAN PERKEBUNAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu kepala dinas perkebunan provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengkajian teknologi terapan perkebunan</li><li>b. Melaksanakan tugas-tugas berbantuan yang bersifat menunjang kegiatan pengkajian teknologi terapan perkebunan</li><li>c. Menyelenggarakan identifikasi dan inventarisasi tanaman dalam rangka mendapatkan klon harapan tanaman perkebunan</li><li>d. Menyelenggarakan uji lapang/uji terap terhadap berbagai paket teknologi budidaya dari hasil kajian balai penelitian</li><li>e. Menyelenggarakan uji galur kesesuaian berbagai komoditi induksi terhadap kondisi local</li><li>f. Menyelenggarakan uji coba teknologi pengolahan hasil dalam rangka peningkatan mutu hasil</li><li>g. Membangun kebun koleksi klon-klon unggulan perkebunan</li><li>h. Menyelenggarakan rekayasa dan rancang bangun alat dan mesin pertanian yang sederhana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Untuk menyelenggarakan tugas pokok UPTD T2P mempunyai fungsi adalah melakukan uji lapang, uji terap dan uji coba berbagai paket teknologi baik teknologi pengolahan hasil maupun teknologi pasca panen</li></ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>i. Memfasilitasi hasil pengkajian dan penyebar-luasan penerapan teknologi tepat guna untuk direkomendasikan</li><li>j. Melaksanakan urusan ketatausahaan</li></ul>	
<p><b>7) UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu kepala dinas perkebunan provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengkajian teknologi trepan perkebunan</li><li>b. Menyelenggarakan uji laboratorium dan uji lapang pengendalian hama penyakit dan gulma/organisme pengganggu tumbuhan (OPT)</li><li>c. Mengembangkan teknologi pengamatan dan pengendalian hama penyakit dan gulma/organisme pengganggu tumbuhan (OPT)</li><li>d. Melaksanakan eksplorasi, identifikasi, inventarisasi dan pengembangan agensia hayati</li><li>e. Mengembangkan dan melaksanakan uji penggunaan bio pestisida</li><li>f. Melakukan uji coba penentuan ambang toleransi dan kerugian hasil akibat serangan hama penyakit dan gulma/organisme pengganggu tumbuhan (OPT)</li><li>g. Melakukan uji lapang dalam rangka seleksi tanaman yang tahan terhadap hama penyakit dan gulma/organisme pengganggu Tumbuhan (OPT)</li><li>h. Melakukan uji labolatorium dan uji lapang aplikasi pestisida kimiawi serta dampaknya terhadap agroekosistem</li><li>i. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi sejenis</li><li>j. Menyiapkan dan menyebarkan bahan informasi teknologi tepat guna dibidang perlindungan tanaman</li><li>k. Menyelenggarakan uji system budidaya tanaman perkebunan yang spesifikasi lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap serangan hama penyakit dan gulma/organisme pengganggu tumbuhan (OPT)</li><li>l. Melakukan pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida di wilayah Propinsi Kalimantan Timur</li><li>m. Melakukan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida</li><li>n. Melakukan pengawasan standar mutu pestisida</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Untuk menyelenggarakan tugas pokok UPTD P2TP mempunyai fungsi adalah melakukan berbagai uji labolatorium dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap serangan hama penyakit dan gulma/organisme pengganggu tumbuhan (OPT)</li></ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>o. Melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim di wilayah provinsi</li><li>p. Melakukan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim di wilayah provinsi</li><li>q. Melakukan pemantauan, peramalan, pengendalian, dan penanggulangan ekspansi OPT/fenomena iklim di wilayah provinsi</li><li>r. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama penyakit menular tanaman di wilayah provinsi</li><li>s. Mengembangkan bahan tanaman bebas OPT</li><li>t. Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan</li><li>u. Melaksanakan urusan ketatausahaan</li></ul>	
<p><b>8) UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu kepala dinas perkebunan provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengkajian teknologi terapan perkebunan</li><li>b. Menyelenggarakan pengujian fisik mutu benih</li><li>c. Menyelenggarakan pengujian mutu fisiologis dan mutu genetis benih</li><li>d. Pengawasan mutu benih impor, benih antar area dan benih di dalam daerah</li><li>e. Memberikan bimbingan teknis pengawasan benih</li><li>f. Menyelenggarakan pemeriksaan terhadap kemurnian benih, vigoritas benih, daya kecambah, klon, varietas, kualitas benih dan kesehatan tanaman yang dihasilkan</li><li>g. Menyelenggarakan pemberian sertifikasi benih</li><li>h. Pengawasan dan pembinaan terhadap sumber benih, penangkaran dan pembibitan</li><li>i. Pengawasan peredaran benih</li><li>j. Pengawasan dan pembinaan terhadap sumber benih, penangkaran dan pembibitan</li><li>k. Melaksanakan urusan ketatausahaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Untuk menyelenggarakan tugas pokok UPTD PBP mempunyai fungsi adalah melakukan berbagai pengujian mutu benih tanaman terhadap kemurnian benih, vigoritas benih, daya kecambah, klon, varietas, kualitas benih dan kesehatan tanaman yang dihasilkan</li></ul>

#### D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah susunan **Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur** sebagai berikut :





## E. Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai berdasarkan status pegawai sampai dengan tahun anggaran 2013 di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 116 (Seratus Enam Belas) orang, dimana 115 (Seratus Lima Belas) orang merupakan pegawai aktif dan 1 (satu) orang merupakan pegawai titipan, dengan komposisi kepegawaian sesuai tabel berikut ini :

**Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total
		P	W	
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	3	0	3
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	23	17	40
3	Diploma Satu (D-1)	2	0	2
4	Diploma Tiga (D-3)	2	2	4
5	Sarjana (S-1)	25	27	52
6	Sarjana (S-2)	12	3	15
7	Sarjana (S-3)	1	0	1
Jumlah		68	49	117

**Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

Gender	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	12	36	17	3	68
Wanita	6	31	12	0	49
	18	67	29	3	117

**Tabel 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

Gender	Esselon			Non Eselon	Jumlah
	II	III	IV		
Pria	0	7	14	47	68
Wanita	1	1	11	36	49
	1	8	25	83	117



## F. Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berasal dari APBD maupun APBN. Untuk ketersediaan sarana dan prasarana dapat dilihat pada lampiran 1.

## G. Keuangan

Pada tahun 2013, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapatkan 2 (dua) sumber dana, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah pagu Rp. 55.707.717.600,- dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari 3 (tiga) Direktorat yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan jumlah total Rp. 15.256.759.400,- Adapun rincian pagu dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 5. Pagu Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Satuan Kerja 05 Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2013**

Kode	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran
<b>DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05) DK</b>		<b>1.118.955.000</b>
018.05.08	PROGAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen perkebunan	1.118.955.000
<b>DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05) TP</b>		<b>4.308.469.000</b>
018.05.08	PROGAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	
1775	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar	190.975.000
1776	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim	40.000.000
1777	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	2.143.603.000
1778	Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan	754.695.000
1779	Dukungan Perlindungan perkebunan	863.026.000
1780	Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen perkebunan	316.170.000
<b>TOTAL SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (05) DK + TP</b>		<b>5.427.424.000</b>



# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

*Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ~ 2013*

Kode	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran
<b>DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (07) DK</b>		<b>1.079.451.400</b>
<b>018.07.10</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN</b>	
1788	Pengembangan Mutu dan Standarisasi	110.445.400
1789	Pengembangan Pemasaran Domestik	203.364.000
1791	Pengembangan Usaha dan Investasi	315.250.000
1792	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	450.392.000
<b>DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (07) TP</b>		<b>430.000.000</b>
<b>018.07.10</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN</b>	
1792	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	430.000.000
<b>TOTAL SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (07) DK + TP</b>		<b>1.509.451.400</b>
<b>DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (08) DK</b>		<b>450.000.000</b>
<b>018.08.11</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN</b>	
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk pertanian	52.950.000
1795	Perluasan Areal dan Pengelolaan lahan pertanian	51.665.000
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	345.385.000
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk pertanian	52.950.000
1795	Perluasan Areal dan Pengelolaan lahan pertanian	51.665.000
<b>DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (08) TP</b>		<b>3.797.000.000</b>
<b>018.08.11</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN</b>	
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	940.000.000
1795	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	2.612.000.000
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	245.000.000
<b>TOTAL SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (08) DK + TP</b>		<b>4.247.000.000</b>
<b>DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (05) TP</b>		<b>1.306.675.000</b>
<b>018.05.08</b>	<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan</b>	
1775	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar	75.125.000
1777	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	880.065.000
1778	Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan	134.700.000
1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan	146.200.000
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	70.585.000
<b>DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA (05) TP</b>		<b>1.613.080.000</b>
<b>018.05.08</b>	<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan</b>	
1777	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	1.022.600.000
1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan	520.480.000
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	70.000.000
<b>DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT (05) TP</b>		<b>1.153.129.000</b>
<b>018.05.08</b>	<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan</b>	
1777	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	956.566.000
1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan	126.563.000
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	70.000.000
<b>GRAND TOTAL APBN</b>		<b>15.256.759.400</b>



# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

*Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ~ 2013*

**Tabel 6. Pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013**

Program / Kegiatan	Pagu (Rp)
Belanja Tidak Langsung	9.870.358.000
Belanja Langsung	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.983.850.000
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1.620.916.500
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	46.800.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	279.650.000
5. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	442.800.000
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
a. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	2.277.492.000
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	903.000.000
c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	2.013.074.500
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	
a. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	1.102.500.000
b. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	500.250.000
c. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	443.100.000
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	
a. Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Penyusunan RDKK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah	2.058.425.000
b. Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	22.984.243.100
9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	
a. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	478.958.500
b. Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	466.000.000
<b>UPTD Pengawasan Benih Perkebunan</b>	
Belanja Tidak Langsung	710.100.000
Belanja Langsung	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	292.400.000
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	52.200.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.400.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54.700.000
5. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	106.200.000
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
a. Pengembangan Perbenihan / Pembibitan	932.100.000
<b>UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan</b>	
Belanja Tidak Langsung	729.900.000
Belanja Langsung	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	473.000.000
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	36.000.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000
4. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	117.000.000
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	
a. Uji Bahan Pengendali Penyakit, Hama dan Patogen pada Tanaman Perkebunan	1.747.000.000
<b>UPTD Teknologi Terapan Perkebunan</b>	
Belanja Tidak Langsung	531.300.000
Belanja Langsung	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	509.050.000
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	190.950.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000
4. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	117.000.000
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.500.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>55.707.717.600</b>